



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. ROMLI TAMIM No. 9 JOMBANG 61485 61485 0321872703

<https://jombangkab.go.id/opd/pupr>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekomendasi Pemanfaatan Rumija untuk Reklame Permanen dan Insidental

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Pemohon Baru : Surat Permohonan Pemanfaatan Rumija
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) (materai 10.000)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan (materai 10.000)
4. FC. KTP Pemohon
5. Gambar Layout lokasi pemasangan reklame
6. Gambar detail rangka reklame
7. Bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija
8. Untuk Perpanjangan : Surat Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Rumija untuk pemasangan reklame
9. Surat Izin Pemasangan Reklame dan Iklan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP tahun sebelumnya
10. Surat Pernyataan Kesanggupan (materai 10.000)
11. FC. KTP Pemohon
12. Bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija tahun sebelumnya
13. Bukti Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Tanah Rumija

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. ROMLI TAMIM No. 9 JOMBANG 61485 61485 0321872703

<https://jombangkab.go.id/opd/pupr>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan Ruang Milik Jalan kepada Kepala Dinas PUPR
2. Disposisi dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang Bina Marga
3. Kepala Bidang Bina Marga disposisi kepada Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga
4. Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga dan tim melakukan verifikasi berkas, apabila berkas sudah memenuhi syarat maka dapat dilakukan survey lokasi reklame
5. Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga beserta tim melakukan survey titik lokasi penempatan jaringan utilitas termohon
6. - Bila lokasi disetujui, pemohon membayar retribusi - Bila lokasi tidak disetujui, berkas dikembalikan ke pemohon
7. Setelah semua persyaratan terpenuhi, rekomendasi pemanfaatan rumija dapat diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. ROMLI TAMIM No. 9 JOMBANG 61485 61485 0321872703

<https://jombangkab.go.id/opd/pupr>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Rumija untuk Reklame Permanen dan Insidentil

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. KH. Romli Tamim No. 09 Jogoroto, Jombang

Kode Pos (61485)

Telp. : 0321-872703

e-mail : puprjombang@gmail.com